

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

Kpt 134 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/274/Kec.Parut/2023 tentang Pergantian Staf Sekretariat PPK Kecamatan Pariaman Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 4 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 115 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2023.
- Lamp. : - hlm.